



KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : *6457* /KPTS/BAPPEDA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilaksanakan evaluasi SAKIP secara berkala ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan evaluasi SAKIP memerlukan mekanisme dan tim evaluator yang ditetapkan oleh pimpinan instansi sesuai kebutuhan pelaksanaan evaluasi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, yang beranggotakan utusan dari masing-masing unit/tim kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada keputusan ini;
- KEDUA : Tim Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan evaluasi SAKIP;
 2. melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh unit/tim kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melakukan penelaahan terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja;
 4. mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data serta dokumen pendukung evaluasi;
 5. mengidentifikasi permasalahan, faktor penyebab, dan peluang perbaikan dalam implementasi SAKIP;
 6. menyusun laporan atas analisis Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP perangkat daerah beserta rekomendasi perbaikan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;

7. melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi SAKIP kepada pimpinan perangkat daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Evaluasi SAKIP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pedoman evaluasi SAKIP yang berlaku;
- KEEMPAT : Setiap anggota tim evaluasi wajib berkoordinasi dengan ketua tim, dan dalam melaksanakan tugasnya anggota evaluator tidak melakukan evaluasi terhadap dokumen dari unit/tim kerja yang menjadi tanggung jawab penyusunannya, melainkan dilakukan secara silang (*cross evaluation*) untuk menghindari benturan kepentingan dan menjamin efektivitas penyelenggaraan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan ;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Bappeda serta instansi lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Februari 2026

Plt. Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan



Dody Eko Prasetyo, S.T., M.T
Pembina (IV/a)
NIP. 198712122010011002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 0457/KPTS/Bappeda-I/2026
TANGGAL : 25 Februari 2026

TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. Susunan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

- a. Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
- c. Ketua Tim : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Koordinator : Tim Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- e. Anggota :
 - 1. Kabid Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan
Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Kabid Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan
Kesejahteraan Sosial Bappeda Provinsi Sumatera
Selatan
 - 3. Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
 - 4. Kabid Perekonomian dan Pendanaan
Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera
Selatan
 - 5. Kasubbid Pengendalian Bappeda Provinsi
Sumatera Selatan
 - 6. Kasubbid Evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera
Selatan
 - 7. Kasubbid Perencanaan Strategis Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan
 - 8. Kasubbid IPTEK dan SDA Bappeda Provinsi
Sumsel.
 - 9. Kasubbid Pendanaan Pembangunan Bappeda
Provinsi Sumsel.
 - 10. Kasubbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan
Bappeda Provinsi Sumsel.
 - 11. Kasubbid Prasarana Wilayah dan Permukiman
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
 - 12. Kasubbid Infrastruktur Wilayah Bappeda Provinsi
Sumatera Selatan
 - 13. Kasubbid Pengembangan Wilayah dan
Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Sumatera
Selatan

14. Kasubbid Pemerintahan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
 15. Kasubbid Kesejahteraan Sosial Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
 16. Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
- f. Operator Tim Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

II. Uraian Tugas Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan, kebijakan, dan pembinaan dalam Pelaksanaan Evaluasi SAKIP di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Evaluasi SAKIP agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan persetujuan atas hasil evaluasi beserta rekomendasi perbaikan sebagai dasar peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

2. Penanggung Jawab

- a. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan evaluasi SAKIP di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
- b. Mengoordinasikan dukungan seluruh unit/tim kerja dalam pelaksanaan SAKIP.
- c. Memastikan tersedianya sumber daya, data, dan dokumen yang diperlukan dalam penerapan SAKIP di lingkungan perangkat daerah;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi SAKIP dan tindak lanjutnya;
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan hasil evaluasi SAKIP kepada pengarah/pimpinan.

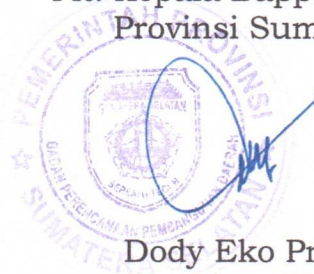
3. Ketua Tim

- a. Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- b. Menyusun rencana kerja, jadwal, metode, dan mekanisme pelaksanaan evaluasi sebagai pedoman bagi Tim Evaluasi.
- c. Mengoordinasikan pembagian tugas kepada Koordinator, Anggota, dan Operator sesuai ruang lingkup evaluasi serta memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- d. Melakukan pengendalian mutu terhadap seluruh tahapan evaluasi, mulai dari pengumpulan data, verifikasi dokumen, analisis, hingga penyusunan hasil evaluasi.

- e. Memimpin pembahasan hasil evaluasi untuk merumuskan simpulan, rekomendasi perbaikan, dan langkah tindak lanjut peningkatan kualitas implementasi SAKIP.
 - f. Mengoordinasikan penyusunan dan finalisasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP untuk disampaikan kepada pengarah/pimpinan.
4. Koordinator
- a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi sesuai rencana kerja dan jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. Mengoordinasikan pengumpulan, verifikasi, dan validasi data serta dokumen pendukung evaluasi dari seluruh unit kerja.
 - c. Memastikan pelaksanaan evaluasi pada setiap komponen SAKIP berjalan sesuai pedoman evaluasi yang berlaku.
 - d. Mengoordinasikan penyusunan kertas kerja dan konsep laporan hasil evaluasi.
 - e. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi.
5. Anggota
- a. Melaksanakan evaluasi terhadap komponen SAKIP sesuai pembagian tugas berdasarkan pedoman evaluasi yang berlaku.
 - b. Melakukan penelaahan, verifikasi, validasi, dan analisis terhadap dokumen, data, informasi, serta bukti dukung implementasi SAKIP.
 - c. Menyusun kertas kerja evaluasi sesuai ruang lingkup penugasan masing-masing.
 - d. Mengidentifikasi permasalahan, akar penyebab, serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas implementasi SAKIP.
 - e. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Ketua Tim melalui Koordinator sebagai bahan penyusunan laporan hasil evaluasi.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim sesuai kebutuhan pelaksanaan Evaluasi SAKIP.
6. Operator
- a. Mengelola administrasi pelaksanaan Evaluasi SAKIP dan dokumentasi kegiatan evaluasi setiap tahapan yang dilaksanakan;
 - b. Menghimpun, mengadministrasikan, dan mengarsipkan data serta dokumen pendukung Evaluasi SAKIP.
 - c. Membantu proses penginputan data dan dokumen pada aplikasi e-SAKIP atau aplikasi lain yang digunakan.

- d. Menyiapkan bahan rapat, bahan paparan, dan kebutuhan administrasi lainnya selama pelaksanaan evaluasi.
- e. Membantu penyusunan dan penggandaan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP.
- f. Melaksanakan tugas administrasi lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim.

Plt. Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan



Dody Eko Prasetyo, S.T., M.T
Pembina (IV/a)
NIP. 198712122010011002